

Pemikiran dan Gerakan Organisasi Ulama (Studi atas Gerakan MPU dan MUNA di Aceh)

by Firdaus M. Yunus

Submission date: 23-Oct-2021 04:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 1681804000

File name: ICEISR_2016_Proceeding_Firdaus.pdf (231.44K)

Word count: 8944

Character count: 55973

PEMIKIRAN DAN GERAKAN ORGANISASI ULAMA (STUDI ATAS GERAKAN MPU DAN MUNA DI ACEH)

Firdaus M. Yunus

Dosen Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Mahasiswa Program
Doktoral (S3) UIN Sumatera Utara, Indonesia.
Email: fadhal_01@yahoo.com

Abstrak: Diantara organisasi ulama berbasis lokal yang banyak memberikan kontribusi pemikiran sekaligus menjadi wadah bagi gerakan sosial, politik dan keagamaan di Aceh dimulai oleh PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Setelah PUSA bubar, para ulama kemudian membentuk MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi pemikiran mereka. Kehadiran MPU begitu berarti bagi masyarakat dan pemerintah Aceh sejak era Orde Baru hingga sekarang, sebab berbagai fatwa terkait dengan hukum yang dijalankan di Aceh, lembaga MPU lah yang wajib mengeluarkannya. Seiring formalisasi syariat Islam MPU menjadi lembaga non formal yang bermitra dengan pemerintah dan DPRA dengan tugas-tugas yang diatur melalui qanun Aceh. Selain PUSA dan MPU, gerakan pemikiran keagamaan juga dilahirkan oleh organisasi Inshafuddin, HUDA, RTA dan MUNA di Aceh. Organisasi yang disebutkan terakhir ini, yaitu MUNA meskipun tidak mengeluarkan fatwa, akan tetapi dalam konstalasi politik Aceh begitu diperhitungkan oleh masyarakat, karena organisasi ini lebih banyak berperan dalam menciptakan keseimbangan politik pasca damai di Aceh. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara dan pengumpulan data-data dokumentasi. Adapun hasil penelitian antara lain: *Pertama*, MPU sebagai lembaga yang bermitra dengan pemerintah dan DPRA telah berani mengeluarkan fatwa-fatwa terhadap pelanggaran aliran sesat yang tumbuh subur berkembang di Aceh melalui fatwa MPU Nomor 4 Tahun 2007. *Kedua*, MPU berhasil meredam gejolak-gejolak agama yang terjadi melalui muzakaran alim ulama Aceh dengan menghasilkan keputusan-keputusan yang kemudian menjadi rekomendasi yang wajib ditaati oleh semua komponen masyarakat Aceh. *Ketiga*, MUNA pada awalnya sebagai organisasi spiritual GAM pasca damai menjadi organisasi begitu penting

dalam menjaga keseimbangan politik di Aceh. *Keempat*, MUNA melalui kajian-kajian agama yang mereka lakukan menjadi salah satu organisasi yang siap mengawal agama masyarakat Aceh.

Kata kunci: gerakan, ulama, MPU, MUNA, Aceh.

Abstract: The united of Ulama of Aceh (known as PUSA) was the first local based organization engaged in social, political and religious movement, contributing significantly to the Islamic thought. After PUSA has been demolished, groups of ulama established a new organization to discuss issues of the Muslim societies, known as MPU (The Ulama Council). Indonesian Muslims and also the government of Indonesia see the existence of this organization as crucial, since the MPU plays significant roles in issuing the fatwa (religious decision). Having the formalization of the shariah law, the MPU has confirmed its existence in the Acehese society, and it becomes partner of the government and also the legislative assembly (DPR). Besides these two organizations, PUSA and MPU, Islamic thought movement is also initiated by many other Islamic non- governmental organizations, such as Inshafuddin, HUDA, RTA, and MUNA. Not all these movements link to the issuance of the fatwa. MUNA, for example is not accountable for the fatwa, it is an Islamic movement organization, it has played significant role in peace process building in Aceh. It is for this reason that I feel necessary to engage in an academic journey to investigate MUNA contestation and negotiation, and also contribution in the present Aceh. This is a qualitative research, in which interview, observation and document analysis are used as methods of data collection. The result of this study are: First, MPU as the Aceh Legislative Assembly has gained authority to issue the fatwa number 4, 2007, especially in regard with some deviant act of Islamic teaching; second, MPU has been capable of solving conflicts between different views of school of thought in Aceh. This was done through the ulama conference, known as muzakarah. The conference has achieved several important arguments on solving the conflict; third, MUNA at the very initial stage of its establishment is the organization under the umbrella of the free Aceh movement. However,

after the peace agreement, it becomes a very important community organization in Aceh; and fifth, MUNA as one of the Islamic organizations in Aceh has gained popularity and achieved full authority to issue the fatwa and guide the religiosity of the Acehnese.

Key words: Movement, ulama, MPU, MUNA, Aceh.

PENDAHULUAN

Pemikiran ulamadan gerakan organisasi keulamaan di Aceh sampai hari ini masih menarik untuk diteliti, meskipun pemikiran mereka saat ini tidak ada yang benar-benar baru bagi masyarakat, namun karena konsistensi mereka dalam menjalankan peran dinamisnya kepada masyarakat menyebabkan ulama selalu diistimewakan oleh masyarakat Aceh (Rusdi Sufi tt, 206). Penghormatan istimewa ini merupakan proses wajar mengingat dalam lintas sejarahnya ulama melalui pemikiran-pemikiran konstruktif masih mampu mengarahkan masyarakat kepada kebaikan dan kebenaran. Ulama sebagai pengembang risalah kenabian setidaknya menyiratkan pesan bahwa posisi merekabukanlah posisi biasa, sehingga kehadirannya dibutuhkan masyarakat. Secara sosial ulama sebagai *guree* (guru) yang “dilebihkan” karena memiliki ilmu agama yang tinggi. Dalam kaitan ini berkembang ungkapan dalam masyarakat Aceh “*menye han tapateh guree akhe meutunee apuy nuraka* (apabila tidak menuruti petunjuk/nasehat guru pada akhimya akan masuk neraka).

Penghormatan terhadap ulama bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan oleh masyarakat Aceh, namun realitas yang membuat masyarakat harus mengistimewakan ulama karena dalam diri mereka terdapat ilmu yang tidak dimiliki oleh masyarakat biasa. Beberapa nama yang mendapat tempat istimewa dari masyarakat sejak masa kesultanan misalnya Hamzah Fansuri, dan Syamsuddin as-Sumatrani yang mengembangkan tarekat *wujudiyah*, Nuruddin Ar-Raniry yang mengembangkan tarekat *rifa'iyah* dan *qadiriyyah*, serta Abdurrauf as-Singkili yang mengembangkan tarekat *syattariah* di Nusantara (Mulyadhi Kartanegara 2006, 61. Syarifuddin, 2001. Kamil Mustafa Syaibani 1964, 139. Muliadi Kurdi 2014, 18, Ahmad Daudy, 2006. Oman Fathurahman 1999, 54). Selain ulama tersebut di atas, beberapa ulama lain juga mendapat tempat terhormat dari masyarakat, seperti Tgk. Chik Di Tiro, Tgk. Awe Geutah, Tgk. Chik Pante Geulima, Tgk. Chik Pante Kulu, Tgk. Chik Kuta Karang, Tgk. Fakinah, Tgk. Tapa, Syekh Mudawali al-Khalidy dan sejumlah ulama lainnya (Rusdi Sufi 2003, 45-62).

Pemikiran-pemikiran ulama Aceh tidak terbatas dalam memberikan fatwa agama, dalam keadaan perang pun pemikiran ulama sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh, pada masa peperangan kecerdasan ulama tidak saja diperlihatkan dalam mengatur taktik siasat perang, mereka juga menciptakan syair-syair, hikayat-hikayat sebagai media dalam berdakwah sekaligus menggerakkan massa rakyat untuk berperang (T. Ibrahim Alfian 1997, 36. Anita Iskandariata 2007, 4-5). Besarnya peranan ulama Aceh diakui sendiri oleh Snouck Hurgronje “bahwa dalam arena politik sultan, *hulubalang* (bangsawan) dan ulama pada waktu perang Aceh berkecamuk, mereka memimpin rakyat secara berurutan. Mula-mula sultan dengan para bangsawannya, setelah sultan lemah dan tak dapat diharapkan tampillah *hulubalang-hulubalang*, tetapi mereka tidak dapat mempersatukan rakyat dan menjadi tidak konsisten, sehingga kesempatan untuk memimpin jatuh ke tangan ulamayang hidup di tengah-tengah masyarakat. Mereka berhasil mengobarkan semangat rakyat untuk berperang sabil dengan ajaran-ajaran agama, sehingga rakyat mau berjuang sampai mati melawan Belanda yang dianggap *kaphee* (kafir) dengan demikian di bawah pimpinan ulama perang Aceh diperpanjang (P.J. Suwarno 2003, 3).

Di Aceh, ulama tidak saja berperan secara individual. Sebelum kemerdekaan, ulama sudah mendirikan organisasi PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939 M (Ismuha, dkk1978, 23-24. TK. Alibasjah Talsya1953, 53) sebagai tempat bernaungnya para ulama dalam melakukan reformasi sistem pendidikan serta membangkitkan gerakan sosial politik dan keagamaan di Aceh (Nazaruddin Sjamsuddin 1990, 9-10). Pasca kemerdekaan pasang surut politik ulama juga menghiasi gerakan ulama di Aceh. Gerakan sosial dan politik ulama di Aceh pada saat itu banyak digerakkan oleh MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) dan Inshafuddin. Dua organisasi ini sangat eksis bergerak bersama masyarakat, karena MPU dan Inshafuddin dijadikan corong pemerintah dalam membangun karakter masyarakat melalui sentuhan-sentuhan agama. Sentuhan ini secara intensif dilakukan oleh kedua organisasi ulama tersebut.

Seiring perjalanan waktu kebutuhan terhadap peran ulama semakin besar, hal ini disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat, ditambah lagi oleh suasana konflik di Aceh yang tidak kunjung reda. Sehingga beberapa ulama berusaha menghimpun kekuatan baru untuk mendirikan organisasi ulama dengan tujuan utama adalah membantu masyarakat di tengah suasana konflik. Diantara organisasi ulama yang berhasil didirikan yaitu Rabithah Taliban Aceh (RTA) sebagai organisasi yang pada awalnya untuk menampung aspirasi *aneuk dayah*. Organisasi RTA lahir melalui musyawarah yang dilakukan di

Asrama Haji pada tanggal 3 s/d 4 April 1999. Fokus utama dari RTA menegakkan *amar makruf nahi mungkar*. Beberapa bulan setelah RTA berhasil didirikan, pada tanggal 13-14 September 1999 sebanyak 600 ulama dayah dari seluruh Aceh bergerak ke Banda Aceh untuk melakukan musyawarah di kompleks makam Syiah Kuala sekaligus menyikapi kondisi Aceh yang semakin runyam. Musyawarah yang diadakan selama dua hari melahirkan beberapa kesepakatan, salah satu kesepakatan adalah mendirikan sebuah organisasi yang siap mendukung referendum dan menampung seluruh aspirasi masyarakat yang sedang galau di tengah berkecamuknya konflik. Organisasi dimaksud diberi nama HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh). Sebagai organisasi baru, HUDA begitu intens membantu masyarakat dari intimidasi TNI/Polri dan GAM serta mengupayakan terwujudnya damai di Aceh, sehingga dalam waktu tidak lama telah mendapat dukungan dari masyarakat secara luas di Aceh. Pasca damai, HUDA semakin eksis bersama masyarakat sehingga pemikiran dan gerakan-gerakan keagamaan dalam menegakkan *amar makruf nahi mungkar* mendapat dukungan luas dari para santri dayah dan masyarakat luas.

Setelah dua organisasi (RTA dan HUDA) lahir, pihak kombatan GAM juga tidak tinggal diam dalam mendirikan sayap organisasi ulamanya, mereka berasumsi bahwa organisasi ulama yang ada, seperti MPU dan Inshafuddin dan organisasi ulama lainnya adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di Aceh. Untuk mewujudkan suatu organisasi baru, pada bulan Juni 2007 mereka berkumpul di Labuhan Haji Aceh Selatan guna membicarakan pentingnya sebuah organisasi ulama. Dari hasil musyawarah itulah organisasi baru kemudian lahir, yang diberi nama MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh) (Wawancara dengan Tgk. Ali Basyah Usman 19 Desember 2015). MUNA sebagai organisasi yang dilahirkan dan dibesarkan oleh GAM menjadi organisasi yang sangat penting bagi GAM menjelang pemilu pada tahun 2009. Karena mereka sadar bahwa tidak semua organisasi yang didirikan oleh ulama mau mendukung kebijakan-kebijakan GAM, sehingga mereka sangat menginginkan hadirnya suatu organisasi. Organisasi ini selain untuk mendukung perjuangan GAM, sekaligus untuk menjawab kebutuhan spiritual para kombatan GAM dan eks GAM.

Kehadiran organisasi-organisasi ulama di tengah kehidupan masyarakat Aceh sekarang masih memiliki daya tawar yang tinggi di tengah kehidupan masyarakat yang kosmopolitan. Dari beberapa organisasi ulama di atas peneliti akan memberikan fokus perhatian pada pemikiran dan gerakan keagamaan organisasi MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) dan MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh Darussalam). Karena gerakan ke dua organisasi ini begitu penting bagi kehidupan sosial dan politik di Aceh akhir-akhir ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi 1989, 4). Sebagai penelitian yang sifat kualitatif, maka temuan-temuannya tidak mesti diperoleh melalui logika matematis, prinsip angka atau metode statistik (Deddy Mulyana 2001, 150). Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui sebelumnya (Anselm Strauss & Juliet Corbin 2003, 5). Untuk itu, metode kualitatif ini diharapkan dapat digunakan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis pemikiran dan gerakan keagamaan yang dimotori oleh MPU dan MUNA di Aceh. Menurut Bogdan dan Biklen, dalam penelitian kualitatif akan adanya usaha-usaha untuk memahami dan menafsirkan makna, pendapat dan perilaku yang ditampilkan manusia dalam situasi tertentu (Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen 1998, 31). Sebab data kualitatif sendiri merupakan sumber deskripsi yang luas dan memuat penjelasan-penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Bahkan dengan data kualitatif akan dapat memahami peristiwa secara kronologis, serta dapat menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran untuk mendapatkan penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat sekaligus dapat membimbing peneliti untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya untuk membentuk kerangka teori baru (Ulber Silalahi 2009, 284). Selain itu, metode kualitatif juga dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif Anselm Strauss & Juliet Corbin 2003, 5).

Dalam mengumpulkan data, metode yang digunakan meliputi wawancara mendalam terhadap beberapa informan kunci yang ditentukan melalui teknik *purposive*. Kemudian melalui observasi langsung, guna menjalin interaksi dengan para informan (Setia Yuwana Sudikan 2003, 58), agar terjadi saling percaya antara peneliti dengan informan. Observasi akan dilakukan berulang kali secara intens dalam waktu yang tidak terbatas, dan sangat tergantung kebutuhan di lapangan (Parsudi Suparlan 1983, 43-45). Serta teknik dokumentasi terhadap arsip-arsip, termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik ini merupakan alat pengumpul data utama karena pembuktian hipotesis yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori dan hukum-hukum yang diterima, baik mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut (Safrihsyah dan Firdaus M. Yunus 2013, 111).

GERAKAN MPU DAN MUNA DI ACEH

1. Gerakan MPU dalam Menangkal Aliran Sesat

Dalam satu dekade terakhir ini, Aceh sebagai daerah berbasis Syariat Islam telah disusupi ajaran-ajaran yang menyimpang (sesat) dari ketentuan syariat. Potensi tersebut malah semakin pesat akibat pemahaman terhadap ajaran Islam oleh sebagian masyarakat dinilai masih dangkal dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup kuat terhadap ajaran Islam. Menghadapi persoalan demikian semua pihak harus bertanggung jawab termasuk didalamnya keluarga, masyarakat, ulama dan pemerintah. Ulama dalam hal ini harus menjadi pilar dan juga pagar terhadap berbagai pelanggaran yang dapat menyesatkan (Seputar Aceh 6 Februari 2012). Sangat ironis rasanya, bila aliran sesat bisa tumbuh dan berkembang secara cepat di Aceh sebagai negeri yang sedang intensif menerapkan syariat Islam. Kehadiran aliran ini begitu mengagetkan banyak orang di Aceh bahkan nusantara. Banyak yang bertanya, mengapa aliran sesat bisa tumbuh sangat cepat di Aceh yang notabene sedang giat menerapkan syariat Islam? Persoalan ini tentu saja suatu tamparan hebat bagi semua elemen yang ada di Aceh, karena munculnya aliran ini dapat memperburuk citra Aceh tidak saja pada level lokal tetapi juga pada level internasional melalui berbagai pemberitaan media cetak maupun media *online* setiap hari.

Berkembangnya aliran sesat bukan hal baru di Aceh, karena aliran-aliran tersebut bukan tanpa sebab dan hadir secara tiba-tiba, tetapi ada proses panjang yang mengikutinya. Pasca tsunami berbagai aliran sesat masuk melalui misi bantuan kemanusiaan, atau disusupi melalui misi lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kepemudaan serta lembaga sosial dan keagamaan. Lembaga-lembaga di atas akan menjadi kendaraan bagi mereka untuk mempengaruhi masyarakat. Fenomena menggunakan lembaga untuk pendangkalan akidah serta penyebaran aliran sesat telah ditemukan pada beberapa tempat di Aceh, bahkan pelakunya sendiri adalah pemuda-pemuda Aceh yang dijanjikan berbagai fasilitas, mereka yang terlibat pada umumnya adalah para pemuda yang memiliki intelegensi tinggi namun lemah dalam pemahaman keagamaan, sehingga dengan mudah mereka menerima ajakan-ajakan untuk menyesatkan orang lain setelah terlebih dahulu dirinya sesat. Untuk meredam semua aksi pendangkalan akidah serta penyebaran aliran sesat, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) melarang beberapa aliran berkembang di Aceh, dengan menetapkan 13 kriteria terlebih dahulu melalui fatwa MPU Nomor 4 Tahun 2007. Ke-13 kriteria sesat tersebut antara lain yaitu;

1. Mengingkari salah satu rukun iman yang enam, yaitu beriman kepada Allah swt, kepada malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, kepada hari akhirat, dan kepada qadha serta qadar-Nya,

2. Mengingkari salah satu rukun Islam yang lima, yaitu: mengucapkan dua kalimah syahadat, menunaikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji di baitullah,
3. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan iktikad Ahlul-sunnah wal Jamaah,
4. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran,
5. Mengingkari kemurnian, dan/atau kebenaran Alquran,
6. Melakukan penafsiran Alquran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir,
7. Mengingkari kedudukan hadis Nabi Muhammad saw sebagai sumber ajaran Islam,
8. Melakukan pensyarah terhadap hadis tidak berdasarkan kaidah ilmu mushthalah hadist
9. Menghina dan atau melecehkan para nabi dan rasul-Nya,
10. Mengingkari Nabi Muhammad saw sebagai nabi dan rasul terakhir,
11. Menghina dan melecehkan para sahabat nabi Muhammad saw,
12. Mengubah, menambah, atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti berhaji tidak mesti ke Baitullah, shalat fardhu tidak lima waktu, dan sebagainya,
13. Mengafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i (kuat) yang sah, seperti mengafirkan muslim hanya karena bukan merupakan anggota kelompoknya (Serambi Indonesia 13 Maret 2011).

Menurut Muslim Ibrahim, kriteria aliran sesat tersebut kini sangat relevan direaktualisasi kembali, mengingat di sejumlah daerah di Aceh belakangan ini muncul keluhan, protes, dan aksi-aksi penolakan terhadap kelompok tertentu yang diyakini aktif mengembangkan aliran sesat (Serambi Indonesia 13 Maret 2011). Aliran yang mendapat penolakan tersebut antara lain adalah Millata Abraham, aliran ini awalnya ditemukan di Peusangan, Kabupaten Bireun pada tahun 2008. Penolakan terhadap keberadaan aliran Millata karena diyakini dapat mengancam eksistensi keberagaman masyarakat Aceh, sehingga masyarakat secara beramai-ramai menolak keberadaan aliran ini (Harian Aceh 7 April 2011). Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, jumlah penganut aliran Millata Abraham di Banda Aceh mencapai 700 orang. Sementara di Peusangan diperkirakan mencapai 200 orang (Modus Aceh, Edisi 11-17 April 2011).

Pengikut Millata Abraham dalam menjalankan misi sucinya mempunyai jaringan yang cukup rapi dan sangat susah untuk dideteksi. Hal ini diakui oleh mantan pengikutnya dan juga

diindikasikan oleh beberapa peristiwa terkait. Menurut pengakuan salah seorang mantan pengikut aliran ini menyebutkan bahwa hampir di semua level masyarakat dengan berbagai profesi dan posisi terdapat anggota komunitas Millata Abraham (KOMAR) (Samsul Bahri 2011, 4). Hal ini sungguh sangat mengkhawatirkan semua pihak, karena jangan-jangan teman, sahabat maupun kerabat kita sudah tersusupi oleh aliran sesat ini. Beberapa ajaran yang dikembangkan oleh Millata Abraham yang dapat melanggar syariat Islam, antara lain:

1. Menyatukan agama Islam, Kristen dan Yahudi sebagai ajaran nabi Ibrahim.
2. Risalah nabi Ibrahim masih diwajibkan dalam syariat kepada umat nabi Muhammad, karena nabi Muhammad melakukan anjuran dan ajaran kenabian Ibrahim
3. Mengingkari shalat lima waktu, dan hanya mengakui shalat di malam hari dengan tata cara yang berbeda dengan shalat dalam Islam pada umumnya
4. Tidak mewajibkan puasa ramadhan, karena nabi Ibrahim tidak melakukan puasa di bulan ramadhan
5. Menafsirkan Alquran sesuai kebutuhan dan keinginannya, khususnya ayat-ayat tentang kenabian dan millah Ibrahim
6. Mengkafirkan muslim lainnya di luar kelompok Millata Abraham (Hermansyah 2011, 73).

Dari keenam ajaran Millata di atas, sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam sesungguhnya. Sebab Islam yang diturunkan kepada nabi Muhammad adalah agama terakhir yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya, kemudian bagi umat Islam risalah yang wajib adalah risalah yang dibawakan oleh nabi Muhammad, bukan risalah-risalah nabi sebelum Muhammad. Kemudian dalam ajaran Islam shalat yang diwajibkan adalah lima waktu, termasuk melakukan puasa di bulan ramadhan, serta tidak mengkafirkan muslim lain, karena sesama muslim adalah bersaudara. Disamping para pengikut Millata Abraham harus menjalankan keenam ajaran di atas, hal lain yang harus dijalani oleh setiap anggota baru adalah harus bersumpah dihadapan pengurus Millata Abraham, dan bagi mereka yang sudah disumpah dan menjadi anggota baru akan diberikan buku yang membahas agama millah Ibrahim, yaitu Injil, Taurat, Zabur, dan Alquran (Hermansyah 2011, 74).

Ajaran Millata Abraham pada awal kelahirannya di Aceh dijalankan secara sembunyi-sembunyi, maka pada tahun 2010 ajaran ini secara terbuka dikembangkan di Aceh, yaitu melalui diskusi-diskusi atau melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, bahkan mereka secara berani mengincar lembaga sekolah, pesantren bahkan perguruan tinggi, apabila mereka berhasil mengincar ketiga lembaga ini di Aceh maka dengan mudah dapat menaklukkan daerah-daerah

lain di Indonesia. Untuk meredam cepatnya penyebaran aliran Millata Abraham, Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 9 Tahun 2011 tentang pelarangan kegiatan Millata Abraham di Aceh. Kemudian untuk mendukung kebijakan Pemda Aceh diterbitkan surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Panglima Kodam Iskandar Muda, Kapolda, Kajati, dan Kakanwil Kementerian Agama Aceh.

Seruan Pemda Aceh terhadap penghentian penyebaran aliran sesat tidak berefek banyak di lapangan, soalnya berbagai kasus penyebaran dan pendangkalan akidah kembali ditemukan di berbagai tempat, diantara kasus-kasus yang ditemukan misalnya pembaptisan kepada salah seorang penduduk di komplek perumahan Budha Tzuchi, Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar (Serambi Indonesia 31 Mei 2012). Kegiatan pembaptisan ini telah menuai kecemasan dari berbagai pemuka agama karena dikhawatirkan dapat mengusik dan merusak kerukunan umat beragama di Aceh (Serambi Indonesia 3 Juni 2012). Bahkan upaya tersebut akan menyeret sejumlah pemeluk agama pada situasi konflik, dan ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan damai di Aceh (Firdaus M. Yunus 2013, 260). Kemudian kasus lain ditemukan di Kaway XVI, Aceh Barat, yaitu adanya penyebaran ajaran Laduni, ajaran ini hanya mewajibkan pengikutnya shalat magrib, insya, dan shubuh. Sementara shalat dhuhur, dan ashar tidak wajib dilaksanakan, kecuali sanggup. Kemudian aliran ini tidak mewajibkan pengikutnya shalat jumat, kalau dilaksanakan maka kewajiban shalat fardhu menjadi enam waktu. Shalat hanya dilakukan ketika Allah Swt akan menerima ibadah shalat mereka (Serambi Indonesia 2 September 2012). Keberadaan aliran Laduni mendapat penolakan dari masyarakat yang ada di Aceh Barat dan Nagan Raya. Bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengusir dan merusak sejumlah fasilitas pengikut aliran laduni (Serambi Indonesia 4 September 2012).

Aceh pasca tsunami betul-betul dijadikan laboratorium bagi penyebaran aliran sesat, soalnya kasus pertama belum selesai ditangani beberapa kasus lain terus bermunculan, hanya cara dan tempatnya saja berbeda. Sebagai kasus terbaru misalnya ditemukan di kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara. Aliran yang diyakini sesat itu dikembangkan oleh pimpinan dayah di kecamatan Meurah Mulia. Untuk mengantisipasi aliran ini pihak muspika setempat sudah menurunkan tim untuk mengultimatum pimpinan dayah tersebut agar secepatnya menghentikan ajaran yang terindikasi menyimpang itu. Menurut Camat Meurah Mulia, berdasarkan penelusuran pihak muspika serta laporan dari masyarakat, bahwa pimpinan dayah telah menyebarkan ajaran dari gurunya dari Barat-Selatan yang membolehkan pasangan suami isteri melakukan hubungan senggama (hubungan badan) pada siang hari di bulan Ramdhan. Untuk

menghindari kemungkinan terburuk terhadap ajaran aneh ini, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara, berserta tokoh masyarakat bersepakat untuk menutup dayah tersebut agar hal-hal yang tidak dapat terhindar (Serambi Indonesia 4 September 2012). Tidak lama setelah kasus di Aceh Utara ditemukan, dugaan pendangkalan akidah dan penyebaran aliran sesat kembali ditemukan di Aceh Barat. Penyebaran ini dilakukan oleh LSM CMH (Center Mulia Hati) terhadap murid SD, MI melalui pembelajaran bahasa Inggris, komputer, kursus menjahit, pengembangan anak, konseling dan pertanian. Cara yang dilakukan oleh LSM ini dengan melarang para murid membaca ayat-ayat Alquran dan mempelajari hadis. Terhadap temuan tersebut berbagai elemen di Aceh Barat bereaksi untuk menghentikan operasional LSM tersebut (Serambi Indonesia 2 Oktober 2012).

Kasus yang sama juga ditemukan pada Yayasan Al-Mujahadat desa Ujong Kareung, Sawang, Aceh Selatan pada tahun 2013, dimana Tgk. Ahmad Barmawi pimpinan yayasan menyebarkan paham sesat kepada jamaahnya dalam setiap pengajian dan diskusi yang mereka lakukan. Atas laporan masyarakat terhadap aktivitas Yayasan Al-Mujahadat, akhirnya pemerintah menghentikan seluruh aktivitas Yayasan Al-Mujahadat. Dan penutupan ini dibarengi oleh fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MPU Aceh (Serambi Indonesia 1 Maret 2013).

Ada fenomena menarik yang terjadi di lapangan, bahwa setiap ada fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MPU selalu diikuti tindakan anarkis oleh masyarakat dalam berbagai bentuk terhadap pimpinan dan pengikut aliran sesat. Kasus yang sangat miris misalnya menimpa Tgk. Aiyub di Plimbang, Bireuen. Beliau dibakar hidup-hidup karena ajaran yang dikembangkan tidak sesuai dengan ajaran yang dianut oleh masyarakat setempat (Tribunnews.com 17 November 2012). Kejadian ini telah menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk kepada MPU yang mengeluarkan fatwa sesat. Beberapa kasus di atas memperlihatkan secara nyata bahwa aliran sesat tumbuh dan berkembang cukup pesat di Aceh belakangan ini. Aliran-aliran tersebut sudah menjelma sebagai kekuatan baru yang menghegemoni semua elemen yang ada di Aceh (Firdaus M. Yunus 2012, 112).

MPU dengan segala kemampuannya secara terus menerus akan mengawalinya tegaknya syariat di bumi Aceh, termasuk mengawal pihak-pihak yang sedang berusaha menyesatkan masyarakat melalui paham-paham sesat. MPU melalui fatwa-fatwa dan gerakan pencegahan yang telah dilakukan selama ini, secara efektif telah menghindari masyarakat Aceh dari berbagai pengaruh aliran sesat yang begitu mencengangkan semua pihak di Aceh.

2. Gerakan MPU Dalam Merespon Gejolak Keagamaan

MPU akhir-akhir ini bukan saja mengawal penyebaran aliran sesat dalam masyarakat.MPU juga telah berperan besar dalam meredam gejolak-gejolak keagamaan yang terjadi baru-baru ini.Gejolak tersebut berawal dari adanya tuntutan dari pihak yang menamakan dirinya sebagai forum ulama Aceh.Mereka mengajukan beberapa tuntutan kepada Gubernur Aceh berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Ulama Aceh tanggal 10 Januari 2014. Serta kesimpulan hasil rapat bersama Pejabat Aceh dan Ulama Aceh menyangkut tindak lanjut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 37 Tahun 2013 tentang Badan Pengelolaan Mesjid Raya Baiturrahman Aceh pada tanggal 23 April 2014 yang menghasilkan beberapa kesepakatan tentang tata cara ibadah pada Mesjid Raya Baiturrahman Aceh. Kesepakatan tersebut antara lain:

1. Azan jumat ditetapkan dan dilaksanakan 2 (dua) kali
2. Khutbah jumat harus muwalat
3. Khatib pada khutbah jumat harus memegang tongkat yang telah disediakan
4. Shalat tarawih dilaksanakan 20 (dua puluh) raka'at secara berkesinambungan dan dilanjutkan dengan shalat witr 3 (tiga) raka'at
5. Mimbar dalam mesjid harus menggunakan format mimbar mesjid Nabawi.

Forum Ulama Aceh juga mendesak Gubernur Aceh agar tata cara peribadatan di Mesjid Raya Baiturrahman Aceh harus dilaksanakan pada malam pertama Ramadhan 2014 M/1435 H atau paling lambat sudah diketahui 20 Juni 2014/2 Sya'ban 1435 H. Dan apabila tata cara peribadatan pada Mesjid Raya Baiturrahman tidak dilaksanakan sebagaimana saran para ulama, maka permasalahan ini akan dikembalikan kepada masyarakat Aceh (Hasil Musyawarah pemerintah Aceh dengan Ulama Aceh 4 Juni 2014).

Merasa tidak puas dengan sejumlah tuntutan di atas, beberapa tokoh ulama Aceh yang didukung oleh ormas-ormas Islam kembali mendesak pemerintah Aceh untuk segera menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh forum bersama ulama Aceh tersebut. Kerena pemerintah tidak merespon ajakan para ulama, mereka kembali meminta dukungan dari pimpinan DPRA yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan DPRA pada hari selasa tanggal 9 Juni 2015 di ruang rapat Badan Musyawarah DPR Aceh. Rapat tersebut kemudian menghasilkan beberapa rekomendasi tentang tata cara pelaksanaan ibadah shalat jumat dan pelaksanaan shalat tarawih, antara lain:

- a. Tata cara pelaksanaan ibadah shalat jumat:
 1. Azan jumat 2 (dua) kali

2. Khutbah jumat wajib muwalat
3. Khatib memegang tongkat yang diserahkan oleh bilal
4. Mimbar harus mengikuti format mimbar mesjid Nabawi
5. Selesai shalat jumat dilanjutkan dengan doa (termasuk doa untuk pemimpin Aceh)
6. Khatib jumat harus diisi oleh tokoh ulama Aceh
7. Pelaksanaan sebagaimana tata cara tersebut di atas sudah harus dilaksanakan pada jumat, tanggal 12 Juni 2015, yang bertindak menjadi khatib Tgk. Nuruzzahri (Waled Nu), yang bertindak sebagai imam shalat jumat Tgk. Zamhuri, yang bertindak sebagai muazzin Tgk. Suherman, dan untuk muazzin kedua Tgk. Abdullah Ibrahim, serta yang menjadi bilal Tgk. Zulkamen Juned.
8. Yang mengurus dan mengatur pelaksanaan ibadah di Mesjid Raya Baiturrahman selanjutnya dilaksanakan oleh pengurus Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh terlebih dahulu setelah dikoordinasikan dengan (1) Tgk. Ali Basyah Usman (Ketua MUNA Aceh), (2) Tgk. Bulqaini Tanjungan (Sekjen HUDA), Tgk. Ahmad Tajuddin (Abi Lampisang/Imam FPI), (4) Tgk. M. Daud Hasbi (Ketua PB Inshafuddin Aceh).

b. Tata cara pelaksanaan ibadah shalat tarawih

Untuk shalat tarawih dilakukan 20 (dua puluh) raka'at secara berkesinambungan dan diselingi dengan shalawat dan doa serta dilanjutkan dengan 3 (tiga) raka'at shalat witir dengan 2 (dua) kali salam.

Bila kesepakatan sebagaimana termaktub di atas tidak dilaksanakan oleh pengurus Mesjid Raya Banda Aceh, maka pengaturan dan pengurusan tata cara pelaksanaan ibadah selanjutnya akan dilaksanakan oleh nama-nama (1) Tgk. Ali Basyah Usman (Ketua MUNA Aceh), (2) Tgk. Bulqaini Tanjungan (Sekjen HUDA), Tgk. Ahmad Tajuddin (Abi Lampisang/Imam FPI), (4) Tgk. M. Daud Hasbi (Ketua PB Inshafuddin Aceh) (Hasil Rapat Koordinasi Anggota DPRA dengan Tokoh Ulama dan Ormas 9 Januari 2015).

Desakan terhadap tata cara pelaksanaan ibadah di Aceh tidak saja disuarakan oleh Forum Ulama Aceh, desakan serupa juga datang dari masyarakat Aceh pencinta *Ahlussunnah Wal Jamaah* (Aswaja), mereka menyerukan agar seluruh masyarakat Aceh pada hari kamis tanggal 1 Oktober 2015/ 17 Zulhijjah 1436 H untuk melakukan zikir dan doa bersama di komplek makam Syiah Kuala (seruan Bersama Pencinta Aswaja 28 September 2015). Selain melakukan zikir dan doa bersama, tujuan kedatangan ribuan santri dayah dan masyarakat untuk mengikuti pawai dalam rangka penguatan ajaran *Ahlussunnah Wal Jamaah* di Aceh serta

menolak keberadaan ajaran lain, seperti Salafi, Wahabi, dan Syiah (Serambi Indonesia 11 September 2015). Parade santri, ulama dayah dan masyarakat juga menuntut Pemerintah Aceh agar mengembalikan manajemen mesjid Raya Baiturrahan kepada ulama dayah (Rakyat Aceh 11 September 2015). Kegiatan ini menurut Tgk. Bulqaini tidak ada agenda politik sebagaimana dirisaukan oleh banyak pihak (Rakyat Aceh 8 September 2015).

Di tengah pelaksanaan kegiatan zikir dan doa bersama di Makam Syiah Kuala, massa Aswaja berhasil mendesak Mualem (Muzakir Manaf) selaku Wakil Gubernur yang turut hadir untuk menandatangani pernyataan sikap Aswaja yang telah dipersiapkan dengan baik oleh panitia. Untuk menandatangani pernyataan sikap Aswaja, Mualem terlihat sangat keberatan untuk menandatangani. Dihadapan ribuan massa dia mengatakan "*meunyo lon teken akan roe darah ukeu*" (kalau saya teken akan tumpah darah ke depan) pernyataan Mualem saat itu telah membuat suasana menjadi tegang. Dalam situasi demikian Tgk. Tu Bulqaini dengan cepat dapat menyakinkan Mualem untuk menandatangani tuntutan Aswaja, dengan mengatakan "*Ta serahkan keu Allah, Mualem. Masyarakat Aceh mandum di likot droe neh*" (kita serahkan kepada Allah, Mualem. Masyarakat Aceh semua dibelakang Mualem). Setelah mendengar ucapan Tgk. Bulqaini serta semangat dan dukungan dari para ulama lain yang hadir, Mualem baru mau menandatangani (Serambi Indonesia 2 Oktober 2015). Di antara isi tuntutan Aswaja tersebut:

1. Mendesak Pemerintah Aceh untuk menjalankan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam
2. Mendesak Pemerintah Aceh untuk mengatur tata cara pelaksanaan ibadah di Aceh sesuai dengan mazhab Syafi'i sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Syeikh Abdurrauf as-Singkili
3. Mendesak Pemerintah Aceh untuk menyerahkan muzakarah ulama tentang tata cara pelaksanaan ibadah di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh kepada MPU Aceh
4. Mendesak Pemerintah Aceh menjalankan wasiat pendiri kesultanan Aceh untuk berpodoman kepada paham Ahlusunnah Wal Jamaah dan mazhab Syafi'i
5. Mendesak Pemerintah Aceh untuk melarang dan mencabut izin lembaga-lembaga pendidikan di Aceh yang bertentangan dengan paham *Ahlusunnah Wal Jamaah*
6. Mendesak Pemerintah Aceh untuk menghentikan seluruh aktivitas Salafi-Wahabi, Syiah, Komunis dan berbagai aliran sesat lainnya di Aceh
7. Mendesak Pemerintah Aceh agar setiap kegiatan keramaian dan keagamaan harus mendapat rekomendasi dari MPU Aceh dan MPU Kabupaten/kota

8. Mendesak Pemerintah Aceh untuk menempatkan kepala SKPA dan ketua badan di jajaran pemerintah Aceh orang-orang yang beraqidah Ahlusunnah wal jamaah
9. Mendesak Pemerintah pusat untuk merealisasikan seluruh butir-butir MoU dan UUPA
10. Mendesak Pemerintah Aceh untuk menutup/menghentikan kegiatan aliran Salafi-Wahabi di seluruh Aceh sesuai dengan fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2011 dan fatwa MPU Nomor 09 Tahun 2014
11. Mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk menjalankan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Wali Nanggoe
12. Jika pemerintah tidak merealisasikan tuntutan di atas, masyarakat pencinta *AhluSunnah Wal Jamaah* Aceh mendesak Gubernur Aceh untuk mundur (Pernyataan Sikap Masyarakat Pencinta Aswaja 1 Oktober 2015).

Pawai yang dilakukan oleh pengikut Aswaja pada tanggal 10 Oktober di Banda Aceh telah mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan di Aceh dan luar Aceh. Dan berbagai isu juga sempat berhembus terhadap keberadaan massa Aswaja. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, dalam salah satu artikelnya mempertanyakan substansi tuntutan Aswaja, karena banyak peserta pawai ternyata tidak paham terhadap apa yang mereka tuntut tersebut (Serambi Indonesia 17 September 2015). Sementara menurut Tgk. Tarmizi Daud, pawai Aswaja dilakukan untuk mengingatkan pemerintah dan masyarakat bahwa di Aceh ada persoalan yang perlu diperhatikan oleh semua pihak (Wawancara dengan Tgk. Tarmizi Daud 17 Desember 2015).

Senada dengan Tgk. Tarmizi Daud, Tgk. Ali Basyah Usman mengatakan bahwa demo dan pawai seperti ini tidak perlu terjadi, seandainya pemerintah cepat tanggap terhadap tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat. Kami sudah sembilan kali melakukan musyawarah dengan pemerintah Aceh dan pengurus Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh untuk mejalankan tata cara pelaksanaan ibadah sebagaimana yang dilakukan ulama-ulama Aceh terdahulu, namun mereka tidak merespon (Wawancara dengan Tgk. Ali Basyah Usman 20 Desember 2015). Pernyataan hampir senada juga dikatakan oleh Tgk. Sofyan terhadap fenomena keberagaman di Aceh saat ini, menurutnya kalau pemerintah Aceh mau menjalankan isi Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2013 tentang Badan Pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman (BPMRB) Aceh, menyangkut susunan organisasi dan unsur-unsur yang berhak memilih, maka tidak akan terjadi demonstrasi dan tuntutan-tuntutan dari dayah-dayah (Wawancara dengan Tgk. Sofyan 2 Februari 2016).

Fajran Zain, Analisis Politik Aceh Institute, menilai parade massa yang menamakan diri pencinta *AhluSunnah WalJamaah* (aswaja), 11 September dan 1 Oktober 2015,

mengindikasikan bersatunya dua kelompok kepentingan untuk Aceh ke depan. Hal ini terbaca dengan mudah dari poin-poin tuntutan sayap kiri Aswaja, seperti penguasaan Masjid Baiturrahman, pemegang stempel akhir tentang ketunggalan aliran agama di Aceh, dan pengesah pengangkatan pejabat-pejabat SKPA di Aceh. Menurutnya, demo Aswaja selama ini dengan mengusung fenomena anti Wahabi di Aceh tidak berdiri sendiri, tetapi harus di lihat terkait agenda pilkada 2017. Walaupun penggerak demo massa membantah dugaan nuansa politik, tetapi fakta lapangan memberi indikasi kuat tentang adanya kolaborasi dua aktor, Aswaja dan GAM (Serambi news.com, 2 Oktober 2015).

Untuk merespon berbagai polemik yang terus berkembang dalam masyarakat atas tuntutan Forum Ulama Aceh dan masyarakat pencinta Aswaja. Tu Min selaku ulama kharismatik Aceh memohon kepada semua masyarakat untuk bersabar dan terus menjaga kedamaian serta tidak mengganggu stabilitas sosial yang sudah tercipta dengan baik di Aceh sambil menunggu muzakarah ulama Aceh yang sedang dipersiapkan oleh MPU Aceh. Muzakarah nantinya akan melibatkan seluruh ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh ormas Islam yang ada di Aceh (Rakyat Aceh 7 September 2015).

Setelah melakukan persiapan yang matang, pada tanggal 26-27 Oktober 2015, Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melaksanakan muzakarah ulama Aceh di Aula Serba Guna Tgk. H. Abdullah Uong Rimba MPU Aceh. Kegiatan itu sendiri mengundang beberapa pakar untuk membahas beberapa persoalan keagamaan yang dianggap krusial terjadi selama ini dalam masyarakat Aceh (Tatib Kegiatan Muzakarah MPU 26-27 Oktober 2015). Kegiatan yang difasilitasi oleh MPU Aceh dalam rangka mencari solusi beberapa persoalan krusial tersebut berjalan sukses dengan menghasilkan keputusan-keputusan yang kemudian menjadi rekomendasi yang wajib ditaati oleh semua komponen masyarakat Aceh. Rekomendasi yang dihasilkan antara lain:

1. Azan dua kali adalah sunat,
2. Khatib memegang tongkat hukumnya sunat,
3. *Muwalat* khutbah merupakan salah satu syarat sah khutbah,
4. *Mau'izhah* (mauizah) dengan bahasa selain Arab adalah masalah khilafiah.
5. Dalam rangka menjaga toleransi sesama umat Islam, diharapkan kepada setiap khatib Jumat yang membaca *mau'izhah* (mauizah) terlalu panjang untuk mengulang dua khutbahnya" (Hasil Muzakarah MPU 27 Oktober 2015. Portal Satu Aceh untuk Dunia 27 Oktober 2015).

Muzakarah MPU Aceh yang menghasilkan poin-poin penting sebagaimana di atas, mendapat banyak apresiasi dari masyarakat Aceh, karena yang dibahas merupakan masalah polemik dalam masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum dari para ulama. Maka dengan adanya hasil muzakarah ini berbagai polemik yang selama ini terjadi dalam masyarakat dapat terselesaikan dengan baik. Dan di sinilah terlihat peran besar MPU dalam menjembatani konflik keagamaan di Aceh.

3. Gerakan MUNA dalam Bidang Politik

Dalam konteks Aceh, perjuangan politik adalah perjuangan melawan lupa, termasuk perjuangan mengingat sesuatu yang pernah diperjuangkan dengan mengorbankan banyak harta dan jiwa selama tiga dekade sebelum mencapai titik puncak yaitu melalui suatu kesepakatan damai di Helsinki (Muhammad Faisal Amin 2011, 6), yang kemudian diikuti oleh terlaksananya pemilu pada secara serentak pada tahun 2006. Sejak saat itu kebutuhan terhadap peran ulama pun sangat diharapkan oleh banyak pihak, banyak partai politik menginginkan agar jasa ulama dapat mereka manfaatkan guna mendulang suara di saat setiap pelaksanaan pemilihan umum. Diantara mereka ada yang dilibatkan sebagai juru kampanye, guru pengajian 'politik', atau penasihat partai. Seiring pendirian partai lokal sebagai "kenderaan" politik bagi seluruh rakyat Aceh untuk memperjuangkan aspirasi politiknya pasca MoU Helsinki yang merupakan hasil kesepakatan dalam MoU Helsinki (pasal, 1.21) yang berbunyi: *"As soon as possible and not later than one year from the signing of this MoU. The Government of Aceh will facilitate the establishment of the Aceh-based political parties that meet national criteria.* Untuk memenuhi amanat MoU ini, Pemerintah RI pada tanggal 1 Agustus 2006 mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, yang didalamnya diatur juga tentang partai politik lokal, yaitu pasal 95 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Tata cara pembentukan partai lokal kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh yang ditetapkan tanggal 16 Maret 2007. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007, maka seluruh masyarakat Aceh diperbolehkan untuk membuat partai politik lokal (Darmansjah Djumala 2013, 218).

Menyikuti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 16 Maret 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh. GAM yang didalamnya juga MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh) kemudian membentuk Partai Aceh (PA) pada tanggal 23 Mei 2008 (Harry Kawilarang 2010, 201). Wawancara dengan

Tgk. Ali Basyah Usman 19 Desember 2015). Pembentukan partai lokal termasuk di dalamnya partai GAM telah menyebabkan pihak Jakarta mulai khawatir, beberapa politisi tidak sepakat dengan nama partai GAM yang menurut mereka menunjukkan kelanjutan cita-cita kemerdekaan Aceh. Menganggapi kekhawatiran Jakarta, petinggi-petinggi GAM menjelaskan bahwa GAM bukan lagi singkatan dari Gerakan Aceh Merdeka, melainkan sudah tinggal nama saja (Wawancara dengan Tgk. Ali Basyah Usman 19 Desember 2015). Hal ini kemudian ditegaskan oleh Zakaria Saman:

Kami, GAM sudah menyatakan komitmen untuk tetap berada dalam NKRI. Bendera itu (simbol Partai GAM) bukan makna lagi minta merdeka. Kita GAM ini bukan partai terlarang. Kalau ada yang masih ingin merdeka silakan ditindak. Mereka akan menjadi musuh bersama RI dan GAM (Sinar Harapan 14 Juli 2007). Di lain kesempatan Zakaria Saman juga menegaskan tidak ada harapan yang muluk-muluk kepada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Jokowi-JK. "Satu-satunya prioritas yang kita perjuangkan adalah turunan UUPA dan butir-butir MoU Helsinki yang belum diselesaikan pada periode SBY," "Kita jangan minta macam-macam dulu, termasuk tidak perlu meminta bendera, itu urusan belakangan. Kalau tidak ada bendera, bendera hitam pun boleh. Di Jerman saja empat kali ganti bendera" (Serambi Indonesia 20 Oktober 2014).

Ketegangan di atas kemudian mereda setelah pihak GAM memutuskan untuk tidak menggunakan bendera GAM sebagai lambang partai, bahkan mereka pun mengubah singkatan GAM yang awalnya Gerakan Aceh Merdeka menjadi Gerakan Aceh Mandiri. Karena terus ditekan oleh Jakarta, pada bulan Mei 2008 nama itupun diubah menjadi Partai Aceh (PA) (Antje Missbach 2012, 267). Lahirnya Partai Aceh (PA) dan beberapa partai lokal lainnya telah berimplikasi pada eksistensi ulama baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa dari ulama secara langsung bersedia menjadi juru kampanye untuk pemenangan partai lokal maupun partai nasional. Bagi GAM dukungan dari organisasi ulama menjelang pemilu 2009 sangat dibutuhkan, sebab tidak semua ulama mau diajak untuk bergabung ke dalam PA, satu-satunya harapan PA adalah dari MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh). MUNA yang sebelumnya berperan sebagai organisasi spiritual bagi anggota kombatan GAM berubah fungsi menjelang pemilu 2009, yaitu menjadi organisasi yang terlibat aktif dalam melakukan kampanye politik untuk pemenangan PA yang didirikan oleh elite GAM. Keterlibatan aktif MUNA selama kampanye politik menjelang pemilu telah menjadikan organisasi ini semakin diketahui oleh masyarakat umum, sebab sebelumnya masyarakat hanya mengenal Inshafuddin, RTA, dan

HUDA sebagai organisasi tempat bemaungnya ulama-ulamadayah. Walaupun organisasi ini baru diketahui secara luas menjelang pemilu 2009, sejatinya MUNA telah eksis sejak masa konflik dalam melakukan peran signifikan sebagai lembaga qadhi bagi GAM, serta terlibat aktif dalam proses perjanjian damai di Helsinki. Menurut Tgk. Ali Basyah Usman:

“Lembaga perjuangan dulu namanya Qadhi, karena lembaga Qadhi tidak boleh lagi ada, maka lahirlah MUNA. Kemudian dalam proses perdamaian Aceh, MUNA terlibat penuh pada saat perjanjian damai di Helsinki, dan MUNA mengirim perwakilannya bersama organisasi keulamaan lainnya untuk menyaksikan proses penandatanganan MoU di Helsinki” (Wawancara dengan Tgk. Ali Basyah Usman 19 Desember 2015).

Pasca perjanjian Helsinki, MUNA sebagai organisasi sayap sipil GAM, semakin besar tanggung jawabnya ketika terlibat dalam rancangan Qanun Lembaga Wali Nanggroe. Menurut Tgk. Sofyan:

“Dalam rancangan Qanun Lembaga Wali Nanggroe, MUNA terlibat sebagai tim ahli qanun, dua orang dari MUNA terlibat sejak awal, sampai pada proses penjarangan pendapat melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di luar Aceh seperti masyarakat Aceh di Medan, Jakarta, dan Malaysia hingga disahkannya Qanun Wali Nanggroe tahun 2012” (Wawancara dengan Tgk. Sofyan 27 Januari 2016).

Qanun Lembaga Wali Nanggroe bagi MUNA begitu penting, sebab dengan adanya qanun tersebut nostalgia kejayaan masa lalu diharapkan akan dapat dihadirkan kembali setidaknya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam qanun Al-Asyi Kerajaan Aceh Darussalam untuk dapat dikembangkan menjadi nilai baru yang mampu merespon perkembangan masa kini dan masa yang akan datang. Dan juga keberadaan Lembaga Wali Nanggroe harus mampu memperkuat dan menyempurnakan kekurangan kepemimpinan pemerintahan formal, guna mewujudkan Aceh baru yang lebih bermartabat (Qanun Nomor 8 Tahun 2013).

Selain mewujudkan Qanun Lembaga Wali Nanggroe, MUNA juga memiliki agenda besar lain yaitu menguasai lembaga legislatif dan eksekutif. Menurut Tgk. Ali Basyah Usman:

“Bagi MUNA lembaga legislatif dan eksekutif merupakan salah satu tujuan dari politik MUNA, sebab kedua lembaga tersebut dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan politik. Walaupun demikian bukan berarti bahwa orang-orang MUNA harus berada dalam legislatif dan eksekutif. Sampai sekarang tidak ada satu orang pun anggota MUNA berada dalam dua lembaga tersebut. Namun MUNA berhak

memperjuangkannya untuk menemukan *mita yang ka gadoh peugot yang ka reuloh* (cari yang hilang dan perbaiki yang rusak) sesuai qanun Al-Asyi yang hilang pada sultan Muhammad Daud Syah sebagai sultan terakhir kerajaan Aceh (Wawancara dengan Tgk. Ali Basyah Usman 19 Desember 2015).

Bagi MUNA keberadaan Qanun-qanun dan Lembaga Wali Nanggroe harus bisa diimplementasikan sebagaimana mestinya, agar kesejahteraan dan martabat masyarakat Aceh dapat dikembalikan sesuai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.

4. Gerakan MUNA Dalam Bidang Agama

Implementasi ajaran Islam sudah berjalan cukup lama di Aceh, yaitu sejak Islam pertama sekali masuk ke Aceh, namun sampai sekarang pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama Islam masih terkendala oleh berbagai masalah, hal ini secara tidak langsung dapat mengganggu formalisasi syariat Islam secara kaffah, sebagaimana telah diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kemudian dikuatkan lagi melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kebijakan pelaksanaan syariat Islam kemudian diperkuat lagi melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang (Al Yasa' Abubakar 2013, 189-332).

Undang-undang di atas sudah cukup kuat bagi Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah, karena semuanya sudah diatur melalui qanun-qanun pelaksanaan syariat Islam. MUNA sebagai salah satu organisasi keagamaan telah melakukan beberapa peran strategis dalam pengimplementasian syariat Islam. Di antara peran yang mereka lakukan adalah penguatan agama melalui pengajian-pengajian ilmu tauhid dan fiqh secara rutin di mesjid-mesjid, meunasah (mushalla) maupun di balai-balai pengajian di seluruh Aceh. Menurut Tgk. Sofyan:

“Sebuah terobosan besar telah dilakukan oleh MUNA, yaitu mengadakan Pengajian Tingkat Tinggi di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Pengajian ini diisi oleh para

pakar sesuai keahlian yang mereka miliki masing-masing, mereka terdiri dari para guru besar IAIN Ar-Raniry, akademisi Darussalam, dan ulama-ulama dayah di seluruh Aceh. Pengajian tingkat tinggi yang mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan bisa bertahan selama dua tahun di Mesjid Raya sebelum pindah ke kompleks makam Syiah Kuala” (Wawancara dengan Tgk. Sofyan 15 Februari 2016).

Bagi MUNA pengajian merupakan sarana paling efektif dalam mengajak dan mengingatkan masyarakat untuk menegakkan *amar makruf nahi mungkar*. Banyak masyarakat sekarang hidupnya semakin materialis dan hedonis, maka sarana untuk mengajak dan mengingatkan mereka kembali adalah melalui pengajian-pengajian yang dilakukan oleh MUNA atau oleh lembaga-lembaga lain yang ada di Aceh. Menurut Tgk. Muhammad Ali:

“Sekarang di banyak tempat pengajian diisi oleh pengurus MUNA walaupun mereka tidak menamakan dirinya sebagai MUNA. Bagi MUNA itu merupakan sebuah prestasi karena MUNA dipercaya oleh masyarakat” (Wawancara dengan Tgk. Muhammad Ali 19 Desember 2015). Pernyataan hampir sama disampaikan oleh Tgk. Tarmizi Daud, menurutnya:

“Dengan diadakan pengajian agama, banyak orang tersadar bahwa ilmu agama yang mereka miliki masih terbatas, sehingga memerlukan penguatan-penguatan. Selama ini banyak masyarakat tersesat oleh berbagai pengaruh, termasuk oleh aliran sesat, bukan mereka bodoh. Bahkan banyak dari mereka adalah orang-orang terdidik di perguruan tinggi. Dengan adanya pengajian minimal dapat memberikan pemahaman yang benar agar mereka segera kembali ke jalan yang benar. Sebab saat ini banyak sekali media yang dapat dipakai untuk mengajak orang-orang yang tidak kuat akidah untuk sesat” (Wawancara dengan Tgk. Tarmizi Daud 15 Desember 2015).

Pasca tsunami, daerah Aceh menjadi target utama pendangkalan akidah dan penyebaran aliran sesat. Fenomena ini diketahui dari banyaknya kasus dan modus yang ditemukan di beberapa tempat dengan melibatkan komponen-komponen yang terorganisir secara sistematis, mulai dari NGO, LSM atau organisasi-organisasi tertentu guna memperkeruh suasana di Aceh yang aman dan damai dalam menjalankan agama dan sebagai daerah yang sedang menerapkan syariat Islam. Bagi MUNA pengaruh aliran menyimpang harus diantisipasi oleh semua pihak yang ada di Aceh, sebab apabila dibiarkan akan merusak tatanan kehidupan beragama masyarakat Aceh. MUNA sejak didirikan sudah bekerja dan berupaya semaksimal mungkin mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan beragama masyarakat,

termasuk bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menempatkan pengurus MUNA sebagai guru pengajian dan dai di daerah perbatasan.

KESIMPULAN

Ulama sejak masa kesultanan sudah meletakkan dasar pemikiran yang kuat bagi gerakan keagamaan di Aceh. Beberapa ulama yang masyhur pada masa itu seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani yang telah berhasil mengembangkan tarekat *wujudiyah*. Nuruddin Ar-Raniry yang mengembangkan tarekat *rifa'iyah* dan *qadiriyyah*, serta Abdurrauf as-Singkili yang mengembangkan tarekat *syattariah* di Nusantara. Selain beberapa ulama hebat pada masa kesultanan yang namanya abadi sepanjang masa. Pada masa perjuangan melawan penjajahan Belanda kendali perjuangan juga dipegang oleh ulama, ketika raja-raja dan *uleebalang* tidak berdaya dalam melawan hegemoni Belanda. Ulama-lah yang kemudian berada pada garda terdepan dalam melakukan gerakan perlawanan terhadap Belanda. Beberapa nama besar yang dicatat oleh sejarah terdiri dari Tgk. Chik Di Tiro, Tgk. Awe Geutah, Tgk. Chik Pante Geulima, Tgk. Chik Pante Kulu, Tgk. Chik Kuta Karang, Tgk. Fakinah, Tgk. Tapa, dan sejumlah ulama lainnya. Mereka dalam meletakkan dasar perjuangan tidak saja dengan mengangkat senjata, tetapi mereka juga menciptakan syair-syair, hikayat-hikayat untuk membakar semangat juang rakyat dalam melawan *kaphe* (kafir) Belanda.

Seiring perjalanan waktu serta kebutuhan zaman, ulama kemudian mengubah strategi perjuangan mereka dari bergerilya kepada bentuk-bentuk yang lebih *soft*, yaitu dengan mendirikan organisasi-organisasi kepemudaan dan keulamaan ulama di Aceh. Salah satu organisasi yang cukup berpengaruh pada pertengahan abad 20 yaitu berdirinya organisasi PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Organisasi ini sejak awal kelahirannya telah memberikan warna baru bagi perjuangan ulama Aceh, melalui upaya mereformasi sistem pendidikan tradisional ke pendidikan modern. Serta membangkitkan gerakan sosial politik dan keagamaan di Aceh.

Pasca kemerdekaan pasang surut politik ulama telah menghiasi gerakan ulama di Aceh, dimana eksistensi mereka yang dulunya begitu hebat, pada era Orde Lama dan Orde Baru eksistensi tersebut “dimatikan” oleh politik dan struktur yang dijalankan negara terhadap mereka. Negara begitu ketat memilih dan memilah-milah pekerjaan yang akan dilakukan oleh ulama, padahal pada masa kesultanan dan masa penjajahan ulama dapat berperan di semua lini kehidupan masyarakat.

Bagi masyarakat Aceh, organisasi keulamaan begitu penting bagi mereka, sebab berbagai fatwa agama hanya dapat dikeluarkan oleh organisasi ulama. Maka pada tanggal 17 dan 18 Desember 1965 seluruh ulama Aceh membentuk suatu organisasi, yang diberi nama MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) sebagai wadah bagi seluruh ulama dayah, ulama modern dan cendekiawan di Aceh. Lembaga MPU meskipun sebagai lembaga non formal, akan tetapi secara structural setingkat dengan lembaga lain di Aceh. Setelah MPU lahir, ulama-ulama dayah kemudian membuat organisasi yang dapat menghimpun ulama dayah yang mereka berikan nama PB Inshafuddin pada tanggal 4 Pebruari 1968 M. Kedua organisasi ulama ini kemudian menjadi organisasi yang begitu penting bagi masyarakat dan pemerintah pada era Orde Baru. Bahkan, MPU dan Inshafuddin dijadikan corong pemerintah dalam menata berbagai aspek pembangunan berbasis keagamaan di Provinsi DI Aceh.

Pada masa konflik kebutuhan masyarakat terhadap organisasi ulama semakin besar, MPU dan Inshafuddin sebagai organisasi ulama yang berbasis lokal semakin tidak berdaya menghadapi gejolak konflik bersenjata (RI-GAM). Beberapa ulama berusaha saat itu setelah didorong oleh reformasi yang terjadi di Indonesia berusaha menghimpun kekuatan baru untuk mendirikan organisasi ulama dengan tujuan utama adalah membantu masyarakat di tengah suasana konflik. Organisasi ulama yang berhasil didirikan yaitu Rabithah Taliban Aceh (RTA) pada tanggal 3 s/d 4 April 1999. Kemudian berlanjut ke Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) pada tanggal 13-14 September 1999, serta organisasi Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) pada bulan Juni 2007.

Kehadiran organisasi-organisasi ini telah memberikan kontribusi berharga bagi pemerintah dan masyarakat Aceh hingga sekarang. Dua organisasi (MPU dan MUNA) dari beberapa organisasi ulama lain di Aceh dalam gerakan dan pemikirannya begitu berpengaruh bagi masyarakat. MPU sebagai mitra kerja pemerintah dan DPRD melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya begitu mengikat bagi semua komponen di Aceh, termasuk fatwa tentang pelarangan aliran sesat, atau fatwa untuk meredam konflik dalam menjalankan paham agama terjadi baru-baru ini. Demikian juga dengan MUNA, meskipun organisasi ini tidak mengeluarkan fatwa-fatwa sebagaimana MPU, akan tetapi karena organisasi ini lahir dan dibesarkan oleh GAM dan mantan kombatan GAM, maka organisasi MUNA tetap menjadi kekuatan tersendiri dalam menjaga keseimbangan politik dan damai yang sedang berjalan di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa. 2013. Penerapan syariat di Aceh upaya penyusunan fiqh dalam negara bangsa. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Alfian, T. Ibrahim. 1997. *Perang kolonial Belanda di Aceh*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Amin, Muhammad Faisal. 2011. "Idealisme politik Islam di Aceh", dalam, *Idealisme politik Islam di Aceh sisi pemikiran akademisi dan politisi*. Banda Aceh: LKAS bekerjasama dengan STAI Tgk. Dirundeng.
- Bahri, Samsul dkk. 2011. *Fenomena aliran sesat di Aceh dan pengaruhnya terhadap masyarakat*. Banda Aceh: Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry.
- Bogdan, Robert C. dan Sari Knopp Biklen, 1998. *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Daudy, Ahmad. 2006. *Syekh Nuruddin Ar-Raniry*. Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Islam (P3KI) IAIN Ar-Raniry.
- Djumala, Darmansjah. 2013. *Soft power untuk Aceh resolusi konflik dan politik desentralisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fathurahman, Oman. 1999. *Tanbih al-masyi, menyoal wahdatul wujud, kasus Abdurrauf Singkel abad 17*. Bandung: Mizan
- Hermansyah. 2011. *Aliran sesat di Aceh dulu dan sekarang*. Banda Aceh: Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry.
- Iskandariata, Anita. 2007. *Makna hikayat prang sabil di Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press Bekerjasama dengan AK. Group Yogyakarta.
- Ismuha, dkk. 1978. *Pengaruh PUSA terhadap reformasi di Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Research dan Survey, IAIN Jamiah Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Kartanegara, Mulyadhi. 2006. *Gerbang kearifan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Kawilarang, Harry. 2010. *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Banda Aceh: Bandar Publising.
- Kurdi, Muliadi. 2014. *Syeikh Nuruddin Ar-Raniry ulama Aceh penyanggah paham wujudiyah*. Banda Aceh: Naskah Aceh.
- Missbach, Antje. 2012. *Politik jarak jauh diaspora Aceh suatu gambaran tentang konflik separatis di Indonesia*. Penerjemah, Windu Wahyudi Yusuf. Yogyakarta: Ombak.

- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Bandung: Rosda Karya.
- Safrihsyah dan Firdaus M. Yunus. 2013. *Metode penelitian sosial*. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing.
- Setia Yuwana. 2003. "Ragam metode pengumpulan data, mengulas kembali pengamatan, wawancara, analisis life history, analisis folklor", dalam, Burhan Bungin (ed) *Metodologi penelitian kualitatif aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode penelitian sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed). 1989. *Metode penelitian survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1990. *Pemberontakan kaum republik kasus darul Islam Aceh*. Jakarta: Grafiti.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar penelitian kualitatif*. Terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sufi, Rusdi dkk. 2003. *Peran tokoh ulama dalam perjuangan kemerdekaan 1945-1950 di Aceh*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Sufi, Rusdi. tt. "Keagamaan dan kepercayaan di Aceh pada abad ke 19 dan ke 20", dalam, Sunaryo Purwo Sumitro (Penyunting), *Dari Samudera Pasai ke Yogyakarta persembahan kepada Teuku Ibrahim Alfian*. Jakarta: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia dan Sinergi Press.
- Suparlan, Parsudi (Penyunting). 1983. "Metode pengamatan", dalam, *Hasil seminar penelitian kebudayaan*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suwamo, P.J. 2003. "Ulama di masyarakat Aceh", dalam, *Pergeseran kekuasaan ulama politik dalam masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Syaibani, Kamil Mustafa. 1964. *Al-Silah baina at-tasauf wa'l-tasyayyu*, Juz 2. Bagdad.
- Syarifuddin. 2011. *Wujudiyah Hamzah Fansuri dalam perdebatan para sarjana kajian hermeuneutik atas karya-karya sastra Hamzah Fansuri*. Jakarta: Almahira
- Talsya, TK. Alibasjah. 1953. *Sejarah dan dokumen pemberontakan di Atjeh*. Jakarta: Kesuma.
- Yunus, Firdaus M. 2012. *Bahasa dalam kancah perpolitikan di Aceh pasca MoU Helsinki*. Banda Aceh: Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry.
- Yunus, Firdaus M. 2013. "Hegemoni atas nama agama di bumi syariat", *Prosiding seminar internasional*. Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, 2013.

Sumber Wawancara

- Wawancara dengan Tgk. Ali Basyah Usman, Ketua PB MUNA, 19 Desember 2015.
- Wawancara dengan Tgk. Ali Basyah Usman, Ketua PB MUNA, 20 Desember 2015.
- Wawancara dengan Tgk. Muhammad Ali, Pengurus MUNA Aceh, 19 Desember 2015.
- Wawancara dengan Tgk. Sofyan, Sekjen MUNA Aceh, 15 Februari 2016.
- Wawancara dengan Tgk. Sofyan, Sekjen MUNA Aceh, 27 Januari 2016.
- Wawancara dengan Tgk. Sofyan, Sekjen PB MUNA, 3 Februari 2016.
- Wawancara dengan Tgk. Tamizi Daud, Juru Bicara MUNA Aceh, 15 Desember 2015.
- Wawancara dengan Tgk. Tarmizi Daud, Ketua Ariematea Aceh dan salah seorang penggagas pawai, zikir dan doa bersama di Makam Syiah Kuala, 17 Desember 2015.

Sumber Koran

- Ajaran aneh susupi murid SD, *Serambi Indonesia*, 30 September 2012.
- Aliran sesat di Aceh berkembang pesat, *Seputar Aceh*, 6 Februari 2012.
- Aliran sesat di negeri syari'at, *Modus Aceh*, Edisi 11-17 April 2011, 7.
- CMH lakukan misi terlarang, *Serambi Indonesia*, 02 Oktober 2012.
- Dialog pengikut laduni rusuh, *Serambi Indonesia*, 4 September 2012.
- Dituduh ajarkan aliran sesat, tdk aiyub hangus dibakar massa**, *Tribunnews.com*, 17 November 2012.
- Hasanuddin Yusuf Adan, "Pawai aswaja, apa untung-ruginya", *Serambi Indonesia*, 17 September 2015.
- Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan/Anggota DPR Aceh dengan Tokoh Ulama dan Ormas-ormas Islam.
- Hasil muzakarah, azan dua kali dan pegang tongkat disunatkan, *Serambi Indonesia*, 27 Oktober 2015.
- 2
Isu santri dayah akan demo mesjid Raya Baiturrahman: Abu Tu Min, jangan tiru politik orientalis, *Rakyat Aceh*, 7 September 2015.

Kisruh pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman ribuan santri menuntut manajemen dikembalikan ke ulama dayah, *Rakyat Aceh*, 11 September 2015.

Massa Aswaja sesaki kota, *Serambi Indonesia*, 11 September 2015.

Massa gagalkan pembaptisan, *Serambi Indonesia*, 31 Mei 2012.

MPU Aceh tetapkan 13 kriteria aliran sesat, *Serambi Indonesia*, 13 Maret 2011.

MPU fatwakan ajaran Ahmad Barnawi sesat, [http://aceh.tribunnews.com/2013/03/01/mpu-fatfakan-ajaranahmad-barmawi-sesat.atauSerambi Indonesia](http://aceh.tribunnews.com/2013/03/01/mpu-fatfakan-ajaranahmad-barmawi-sesat.atauSerambi%20Indonesia), 1 Maret 2013.

Mualem teken tuntutan aswaja, *Serambi Indonesia*, 2 Oktober 2015

Muspika Kaway XVI temukan pengikut ajaran sesat, *Serambi Indonesia*, 2 September 2012.

Muzakarah ulama aceh hasilkan 5 poin tata cara shalat jumat, *Portalsatu kabar Aceh untuk dunia*, 27 Oktober 2015.

Pelaksanaan Ibadah di Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, 9 Januari 2015.

Pernyataan sikap masyarakat pencinta ahlusunnah wal jamaah, 1 Oktober 2015.

Polisi tahan pembaptis, *Serambi Indonesia*, 3 Juni 2012.

Puluhan ribu santri dayah bakal kepung Banda Aceh, *Rakyat Aceh*, 8 September 2015.

Ribuan warga desak musnahkan aliran sesat, *Harian Aceh*, 07 April 2011. *Serambi Indonesia*, 13 Maret 2011.

Seruan bersama masyarakat pencinta ahlussunnah wal jamaah (HUDA, MUNA, Inshafuddin, RTA, FPI, Mahasiswa, Garda Gabthat, dan Jamaah Pejuang Keselamatan Islam di Nanggroe Aceh), 28 September 2015.

Sinar Harapan, 14 Juli 2007.

Tata tertib acara kegiatan muzakarah ulama masalah keagamaan tahun 2015 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Senin-Selasa 26-27 Oktober 2015.

Tindak lanjut hasil musyawarah pemerintah Aceh dengan ulama Aceh, 4 Juni 2014.

Ulama: Evaluasi LSM, *Serambi Indonesia*, 01 Oktober 2012.

Warga Meurah Mulia temukan ajaran aneh, *Serambi Indonesia*, 4 September 2012.

Zain, Fajran. "Demo aswaja satukan dua kepentingan", *Serambi News.com*, 2 Oktober, 2015.

Pemikiran dan Gerakan Organisasi Ulama (Studi atas Gerakan MPU dan MUNA di Aceh)

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	acehislamiccentre.blogspot.com Internet Source	2%
2	www.moslemforall.com Internet Source	2%
3	www.iosrjournals.org Internet Source	1%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
5	docplayer.info Internet Source	1%
6	Submitted to IAIN Langsa Student Paper	<1%
7	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
8	docobook.com Internet Source	<1%
9	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On